



P U T U S A N

Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Sumaryadi Alias Yadi;
2. Tempat lahir : Batu Ringgit;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Sumaryadi Alias Yadi ditangkap sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Fauzia Tiaida S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jalan Energi Gg Melati No 06 Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram - NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 152/PBH-KAWAL.Pid/X/2020, tanggal 13 September 2020 yang telah didaftarkan di Kapanitaraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 311/SK.PID/20/PN Mtr, tanggal 20 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sumaryadi Als Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Sumaryadi Als Yadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah poketan klip bening Narkotika jenis shabu berat brutto 0,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu @ berat bruto 0,74 gram;
 - 1 (satu) poket klip bening yang sudah terpotong berat brutto 0,54 gram;
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 7 (tujuh) plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 370.000;
- Dikembalikan pada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa DEDI SUMARYADI als YADI pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknnya dalam waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang dengan membawa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa dihipir oleh Sdr. COKI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang dibawanya pada Sdr. COKI dimana saat itu meminta Terdakwa menunggu. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. COKI menghipir Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut pada Terdakwa dan setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang. Sesampai di rumah, Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa di pecah menjadi 9 (enam) belas poket kecil. Bahwa dari 9 (Sembilan) pket tersebut, 4 (empat) poketnya telah laku terjual;

Pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 wita, anggota kepolisian melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan pada Kasur dalam kamar tidur 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastic klip bening, pada tempat samaph 1 (satu) poket plastic bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastic bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, deibelakang meja computer ditemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja computer ditemukan 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan diatas meja computer ditemukan 1 (satu) buah gunting;

Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli di wilayah Karang Bagu pada Sdr. COKI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 957/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil barang bukti nomor 5886/2020/NF s/d 5890/2020/NF positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa DEDI SUMMARYADI als YADI pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat Jl. Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi terkait peredaran Narkotika melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan pada Kasur dalam kamar tidur 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastic klip bening, pada tempat samaph 1 (satu) poket plastic bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastic bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, deibelakang meja computer ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja computer ditemukan 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan diatas meja computer ditemukan 1 (satu) buah gunting;

Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli di wilayah Karang Bagu pada Sdr. COKI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang di pecah menjadi 9 (enam) belas poket kecil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 957/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil barang bukti nomor 5886/2020/NF s/d 5890/2020/NF positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

ATAU:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI als BAGES pada Senin tanggal 07 September 2020 pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 wita bertempat Jl. Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya menyiapkan bong sebagai alat hisap yang terdapat pipet plastic. Selanjutnya shabu yang ada dalam pipet kaca dibakar dan dari hasil pembakaran tersebut, Terdakwa hisap melalui pipet plastic yang lainnya. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, Terdakwa merasakan tubuhnya lebih segar;

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prov. NTB nomor NAR-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R02924/LHU/BLKPK/VII/2020 tanggal tanggal 08 September 2020 pada urine
Terdakwa positif Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menyalahgunakan Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Candra Sulistiyo, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polres Mataram
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07
September 2020 sekitar jam 21.00 di Jl. Kertanegara 4 No.8 Karang Pule,
RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah ada
informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering tranSaksi
Narkotika di rumah Terdakwa Dedi, lalu Saksi bersama Tim dari Reserse
Narkoba Polda NTB melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan
penangkapan dan penggeledahan, tetapi sebelum melakukan
penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Saksi
umum yaitu RT setempat dan setelah ketua RT setempat melakukan
penggeledahan terhadap petugas barulah petugas melakukan
penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada kasur
dalam kamar tidur ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk
gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening
berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip
bening, pada tempat sampah 1 (satu) poket plastik bening Narkotika jenis
shabu dan 7 (tujuh) plastik bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2
(dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, di belakang meja
komputer ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terdapat 1
(satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca
berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas, dibawah meja komputer ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan diatas meja komputer ditemukan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengakui miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Sahrul, yang kemudian ikut dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli di wilayah Karang Bagu, Kota Mataram di Sdr. Coki pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 11.00 wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan sejumlah Rp. 370.000,00 menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil usaha Terdakwa dari penjualan spadek;

- Bahwa HP yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal penjualan shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Erwin Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering tranSaksi Narkotika di rumah Terdakwa Dedi, lalu Saksi bersama Tim dari Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penangkapan dan penggeledahan, tetapi sebelum melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Saksi umum yaitu RT setempat dan setelah ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap petugas barulah petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada kasur dalam kamar tidur ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, pada tempat sampah 1 (satu) poket plastik bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, di belakang meja komputer ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja komputer ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan diatas meja komputer ditemukan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengakui miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Sahrul, yang kemudian ikut dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli di wilayah Karang Bagu, Kota Mataram di Sdr. Coki hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 11.00 wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan sejumlah Rp. 370.000,00 menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil usaha Terdakwa dari penjualan spadek;

- Bahwa HP yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal penjualan shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi, Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumahnya Jalan Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi sedang duduk di rumah Terdakwa karena Saksi sebelumnya hanya datang meminta rokok dari Terdakwa, tidak mengetahui perihal Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada kasur dalam kamar tidur barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, pada tempat sampah 1 (satu) poket plastik bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, di belakang meja komputer ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja komputer ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan diatas meja komputer ditemukan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan lalu Terdakwa dan Saksi dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akan tetapi Saksi diperbolehkan pulang setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan urine;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai tetangga, tetapi sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu, dan Saksi sering datang mampir hanya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta rokok kepada Terdakwa tetapi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi, Sadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT diminta menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa oleh polisi, terkait tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti pada Kasur dalam kamar tidur 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastic klip bening, pada tempat samapi 1 (satu) poket plastic bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastic bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, di belakang meja computer ditemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja computer ditemukan 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan diatas meja computer ditemukan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 di rumah Terdakwa di Jalan Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: pada kasur dalam kamar tidur 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, pada tempat sampah 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, di belakang meja komputer ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja computer ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan diatas meja komputer ditemukan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa sebelum petugas dari Polresta Kota Mataram melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 11.00 wita bertempat Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, di mana awalnya Terdakwa datang dengan membawa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa dihipir oleh Sdr. Coki, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang Terdakwa bawa pada Sdr. Coki dimana saat itu meminta Terdakwa menunggu dan beberapa saat kemudian Sdr. Coki menghampiri Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa memecahnya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan dari 9 (sembilan) paket tersebut, 4 (empat) paketnya telah laku terjual dimana auang hasil penjualannya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp. 370.000,00 adalah uang hasil usaha Terdakwa dari penjualan spadek;
- Bahwa barang bukti HP yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 957/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti nomor 5886/2020/NF s/d 5890/2020/NF positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah poketan klip bening Narkotika jenis shabu berat brutto 0,72 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu @ berat bruto 0,74 gram;
- 1 (satu) poket klip bening yang sudah terpotong berat brutto 0,54 gram;
- 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
- 7 (tujuh) plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Uang tunai Rp. 370.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Mataram terkait adanya laporan masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didepan rumahnya bersama Saksi Sahrul yang saat itu datang kerumah Terdakwa mengaku meminta rokok kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada kasur dalam kamar tidur ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, pada tempat sampah 1 (satu) poket plastik bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, di belakang meja komputer ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja komputer ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan diatas meja komputer ditemukan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa paketan kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 957/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 5886/2020/NF sampai dengan Nomor 5890/2020/NF adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Coki yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 11.00 wita bertempat Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa datang dengan membawa uang sejumlah Rp.1.400.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa dihipir oleh Sdr. Coki, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang Terdakwa bawa kepada Sdr. Coki dimana saat itu meminta Terdakwa menunggu dan beberapa saat kemudian Sdr. Coki menghampiri Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa memecahnya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan dari 9 (sembilan) paket tersebut, 4 (empat) pakatnya telah laku terjual dimana uang hasil penjualan sabu tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp.370.000,00 berdasarkan keterangan Saksi-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa adalah uang hasil usaha Terdakwa dari penjualan spadek;

- Bahwa benar barang bukti HP yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam kegiatan penjualan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Dedi Sumaryadi Alias Yadi sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kertanegara 4 No.8 Karang Pule, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Mataram terkait adanya laporan masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didepan rumahnya bersama Saksi Sahrul yang saat itu datang kerumah Terdakwa mengaku meminta rokok kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada kasur dalam kamar tidur ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, pada tempat sampah 1 (satu) poket plastik bening Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik bening kosong, pada lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, di belakang meja komputer ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor, dibawah meja komputer ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan diatas meja komputer ditemukan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti berupa paketan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, adalah Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 957/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 ternyata dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 5886/2020/NF sampai dengan Nomor 5890/2020/NF dalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Coki yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 11.00 wita bertempat Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa datang dengan membawa uang sejumlah Rp.1.400.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa dihipir oleh Sdr.Coki, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang Terdakwa bawa kepada Sdr. Coki dimana saat itu meminta Terdakwa menunggu dan beberapa saat kemudian Sdr. Coki menghampiri Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa memecahnya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan dari 9 (sembilan) paket tersebut, 4 (empat) paketnya telah laku terjual dimana uang hasil penjualan sabu tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dan terbukti juga Terdakwa bukanlah sebagai orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan aktifitas membeli atau memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu sebagaimana barang bukti sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tergolong sebagai perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan tidak akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah poketan klip bening Narkotika jenis shabu berat brutto 0,72 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu @ berat bruto 0,74 gram;
- 1 (satu) poket klip bening yang sudah terpotong berat brutto 0,54 gram;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
- 7 (tujuh) plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang didapat dan atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika oleh Terdakwa maka untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : uang tunai Rp.370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang milik Terdakwa tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika, melainkan adalah hasil dari pekerjaan Terdakwa berjualan atau membuat spandek maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sumaryadi Alias Yadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah poketan klip bening Narkotika jenis shabu berat brutto 0,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu @ berat bruto 0,74 gram;
 - 1 (satu) poket klip bening yang sudah terpotong berat brutto 0,54 gram;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) pipet kaca berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 7 (tujuh) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.370.000(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)